



P U T U S A N

NOMOR : 66 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

YAYASAN PENDIDIKAN UDATIN (YPU) SURABAYA, yang diwakili oleh

Pembina Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya
yaitu Dr. AHMAD HARIYANTO, M.Si., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan 9 Surabaya ; -----

Dengan ini telah memberikan Kuasa kepada : -----

1. M.T. YUDHIHARI HENDRAHARDANA, SH.MH. ; -----
2. YUNO VEOLLENA TRIPRAHARI E.P.M. SH. ; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Pengacara, beralamat di Kantor LPBH Surabaya, Jl.
Kedung Tarukan Baru IV B/15 Surabaya, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PEMBANDING / PENGUGAT** ; -

M E L A W A N :

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Taman Surya No. 1
Surabaya ; -----

Dengan ini telah memberikan Kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 66/B/2019/PTTUN.SBY



1. YAYUK EKO AGUSTIN W, SH.MH. ; -----
2. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.MH. ; -----
3. IRA TURSILOWATI, SH.MH. ; -----
4. R.M. DARMADI DEWANTO, SH. ; -----
5. THEDDY HASIROLAN, SH. ; -----
6. DINA ANGGRAENI, SH. ; -----
7. IGNATIUS HOTLAN H, SH. ; -----
8. YUDHISTIRA, SH. ; -----
9. YOHANES FRANKLIN, SH. ; -----
10. AHMAD RIZAL S, SH. ; -----
11. DJOENEDIE DODIEK S, SH. ; -----
12. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. ; -----
13. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH. ; -----
14. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH. ; -----
15. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, SH. ; -----
16. RATIH PUSPITORINI, SH.M.Kn. ; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipi, beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 800/6081/436.1.2/2018, tertanggal 7 Juli 2018 ; -----
Dengan penambahan kuasa baru : M. TEGUH DARMAWAN, SH.MH. Warganegara Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya beralamat di Jl. Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

800/6082/436.1.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 ; -----

Penambahan kuasa baru yaitu : -----

1. SETIJO BOESONO, SH.MH. ; -----

2. M. SJAMSUL ARIFIN, SH. ; -----

3. WIDIYANTO YUDHO W, SH. ; -----

4. SAIFUL BAHRI, SH. Warganegara Indonesia, Para

Advokat, beralamat di Komplek Perkantoran Graha Asri

Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

180/6083/436.1.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT** ; ---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 66/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 4 Maret 2019 tentang

Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di

tingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2018 ;-----

3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang

berhubungan dengan sengketa ini ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 66/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Mei 2019

tentang Hari Sidang ;-----

Halaman 3 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 66/B/2019/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 66/B/2019/PT.TUN.SBY. dengan mengambil alih menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2018 yang dimohonkan banding dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 367.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat maupun kuasanya. Dan untuk Pihak Penggugat yang tidak hadir ada Surat Pemberitahuan Isi Putusan yang diberitahukan oleh Panitera Pengganti pada tanggal 4 Desember 2018 ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal

Halaman 4 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 66/B/2019/PTTUN.SBY.



18 Desember 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 18 Desember 2018 ;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 4 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya Pembanding / Penggugat berkeberatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2018 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut;-----

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim pemegang perkara Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018;-----

Dengan mengadili sendiri : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Walikota Surabaya, tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/4367.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban Kepada Yth Sdr Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya. Dan Surat Walikota, tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/2467/4367.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Peringatan, Kepada Yth Sdr Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya.;-----

Halaman 5 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 66/B/2019/PTTUN.SBY.



3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018 Nomor : 593/2467/4367.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban Kepada Yth Sdr Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya.dan Surat Walikota Surabaya, tanggal 8 Mei 2018 Nomor : 593/2467/4367.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Peringatan, Kepada Yth Sdr Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya.;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat maka Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Maret 2019 dan Kontra Memori Banding diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 April 2019 serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Pembanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding ;-----
2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding ;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY.;-----

Halaman 6 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 66/B/2019/PTTUN.SBY.



4. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 18 Januari 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat maupun kuasanya. Dan untuk Pihak Penggugat yang tidak hadir ada Surat Pemberitahuan Isi Putusan yang diberitahukan oleh Panitera Pengganti pada tanggal 4 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 18 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih



dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY tanggal 27 Nopember 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah, sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 27 Nopember 2018 sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;----

Halaman 8 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 66/B/2019/PTTUN.SBY.



Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dikuatkan maka
Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana
diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk
tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 27 Nopember
2018 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **8
Mei 2019** oleh Kami **DR. DANI ELPAH, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua
Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.MH** dan **SASTRO SINURAYA, SH.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal**

Halaman 9 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 66/B/2019/PTTUN.SBY.



itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ILHAM HAMIR, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. EDDY NURJONO S.H.MH.

DR. DANI ELPAH, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

SASTRO SINURAYA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ILHAM HAMIR, SH.MH.

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 66/B/2019/PTTUN.SBY.



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	24.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	210.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)